



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 122 / Pem.D/ BP/ D.4/ XI/ 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALI KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: Manual.707/B.B1/HK.03.01/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penyesuaian Nomenklatur Jenjang Jabatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru;
 2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 21711/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 8 November 2024 perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan Lama sebagaimana tersebut pada lajur 5 ke dalam Jabatan Baru sebagaimana tersebut pada lajur 6 dari Daftar Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional diberikan sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 NOV 2024



Tembusan

- Yth :
1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
 2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
 3. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 122 /Pem.D / BP / D.4/ XI/ 2024
 TANGGAL : 28 NOV 2024

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG DIANGKAT PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA / NIP / PENDIDIKAN | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT | JABATAN | | UNIT KERJA | KETERANGAN |
|----|--|----------------------------|---|-----------|---------------------------|--|-------------------------|
| | | | | LAMA | BARU | | |
| 1 | RINI HANDAYANI HASTUTI, S.Pd. 197403252014062003 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun Tahun 2022 | 3 Bantul, 25-03-1974 | 4 Penata Muda III/a 01-10-2023 | 5 Guru | 6 Guru Ahli Pertama | 7 SD Negeri Glagah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 8 TMT. Pelantikan |
| 2 | SRI HARTATI, S.Pd. 198502072014062002 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun 2022 | Sleman, 07-02-1985 | Penata Muda III/a 01-04-2024 | Guru | Guru Ahli Pertama | SD Negeri Lempuyangwangi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | TMT. Pelantikan |
| 3 | NURCAHYU NINGSIH, S.Pd. 197405142014062002 S-1 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) Tahun 2022 | Jakarta, 14-05-1974 | Penata Muda III/a 01-10-2023 | Guru | Guru Ahli Pertama | SD Negeri Pakel Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | TMT. Pelantikan |

PJ. WALI KOTA YOGYAKARTA,

 SUGENG PURWANTO